

PERTIMBANGAN PANITERA
Nomor 1/Pdt.G/2024/PA.Bagl

Panitera Pengadilan Agama Bangli telah membaca surat permohonan pembebasan biaya perkara (prodeo) yang diajukan pihak Pemohon terdaftar dalam registrasi Nomor 1/Pdt.G/2024/PA.Bagl tanggal 22 Januari 2024;

Pemohon telah dilengkapi dengan :

1. Surat Keterangan tidak mampu Nomor: 15/BBL/II/2024 Atas nama I Made Suarsa bin I Nengah Jaya yang dikeluarkan oleh Kasi Pelayanan Bebalang, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli tanggal 17 Januari 2024. Demikian surat permohonan ini saya buat, atas perkenaan Bapak Ketua Pengadilan Agama Bangli saya ucapkan terimakasih.

Adapun mengenai ketersediaan anggaran pada DIPA Pengadilan Agama Bangli Tahun Anggaran 2024 Nomor : SP DIPA-005.04.2.402727/2024 tanggal 28 November 2023 sampai bulan Januari/semester 1 untuk realisasi anggaran prodeo masih tersisa sebanyak 2 perkara dari 3 perkara;

Berdasarkan pengamatan kami dan bukti ketidakmampuan pihak pemohon serta kesediaan anggaran pada DIPA Pengadilan Agama Bangli Tahun Anggaran 2024, maka kepada pihak pemohon layak untuk dibebaskan dari biaya perkara;

Demikian pertimbangan kami selaku Panitera Pengadilan Agama Bangli sebagai bahan bagi pimpinan Pengadilan Agama tersebut dalam memberikan penetapan atas permohonan pembebasan biaya perkara dari pihak Pemohon.

Bangli, 22 Januari 2024

Panitera,



Lalu Saparudin, S.H., M.H.

SURAT PENETAPAN
LAYANAN PEMEBEBASAN BIAYA PERKARA
Nomor 1/Pdt.G/2024/PA.Bagl

Ketua Pengadilan Agama Bangli telah membaca surat permohonan pembebasan perkara (prodeo) pemohon yang terdaftar dalam register Nomor 1/Pdt.G/2024/PA.Bagl tanggal 22 Januari 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pertimbangan Panitera Pengadilan Agama Bangli tersebut tanggal 22 Januari 2024;

Menimbang, Pengadilan Agama sebagai salah satu pemegang kekuasaan kehakiman di lingkungan Mahkamah Agung berkewajiban untuk memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh keadilan, tidak terkecuali bagi masyarakat yang tidak mampu;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Ketua Pengadilan Agama Bangli patut untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Mengingat, Pasal 237 HIR/ Pasal 273 R.Bg dan Pasal 60 B dan 60 C Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Memperhatikan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk berperkara secara prodeo;
3. Menyatakan biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara yang akan diperhitungkan bersama-sama dengan putusan akhir;

Demikian penetapan ini ditetapkan sebagai dasar layanan pembebasan biaya perkara bagi yang bersangkutan.

Ditetapkan di : Bangli
Pada Tanggal : 22 Januari 2024

Ketua,




Alfian Yusuf, S.H.I., M.H.

SURAT KEPUTUSAN
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
PENGADILAN AGAMA BANGLI
Nomor 035/SEK.W30-A7/KU.1.1.1 /1/2024

Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Bangli telah membaca surat permohonan pembebasan biaya perkara (prodeo) yang diajukan pihak Pemohon yang terdaftar dalam register Nomor 1/Pdt.G/2024/PA.Bagl tanggal 22 Januari 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara Ketua Pengadilan Agama Bangli Nomor 1/Pdt.G/2024/PA.Bagl tanggal 22 Januari 2024 tentang pembebasan biaya perkara bagi pihak Pemohon;


Memperhatikan, Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Agama Bangli Nomor: SP DIPA-005.04.2.402727/2024 tanggal 28 November 2023 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan;

MEMUTUSKAN

1. Membebaskan seluruh biaya perkara Nomor 1/Pdt.G/2024/PA.Bagl tanggal 22 Januari 2024 kepada DIPA Pengadilan Agama Bangli Nomor: SP DIPA-005.04.2.402727/2024 tanggal 28 November 2023 Tahun Anggaran 2024;
2. Memerintahkan pada Bendahara Pengeluaran untuk membayar biaya perkara Nomor 1/Pdt.G/2024/PA.Bagl sebesar Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian surat keputusan ini dibuat sebagai dasar pencairan anggaran biaya perkara dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bangli
Pada Tanggal : 22 Januari 2024
Kuasa Pengguna Anggaran
Pengadilan Agama Bangli



Abdul Muaz. S.H.
NIP.196912311992031029